

PELABUHAN PENYEBERANGAN - PENGOPERASIAN

PERDAPROV. NTT NO.10, LD 2018/NO.010. TLD NO. 0098

2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN PELABUHAN PENYEBERANGAN AIMERE, NANGAKEO DAN TELUK GURITA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dibangun 3 (tiga) pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita dengan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Berita Acara Kementerian Perhubungan Nomor : KU.103/64/III/SKPLLASDP-NTT/2015 tanggal 9 Maret 2015, ketiga pelabuhan telah dialihkan pengoperasiannya oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi NTT, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 61 Tahun 2009, PP No. 64 Tahun 2015, PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015, PERMENHUB No. PM 104 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan ketentuan umum dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan yuridis dalam pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita dengan tujuan menunjang kelancaran perpindahan orang, kendaraan dan barang, menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dan menertibkan sumber penerimaan daerah dari sektor perhubungan. Diatur tentang Letak pengoperasian dan pengorganisasian Pelabuhan Penyeberangan Airmere, Nangakeo dan Teluk Gurita, Tata kerja pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita dan Pendanaan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2018  
- Penjelasan : 5 hlm